



BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU  
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

POLA HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI DENGAN  
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan publik diperlukan sinkronisasi, keselarasan, keterpaduan, dan keserasian pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang pemerintahan di daerah;
- b. bahwa sekretariat daerah dan staf ahli bupati dalam kedudukannya sebagai pembantu bupati perlu secara sinergis selaras, dan terpadu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengaturan hubungan kerja dengan perangkat daerah untuk mendukung efektivitas tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Hubungan Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli dengan Perangkat Daerah;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Malinau Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan Jabatan Staf Ahli Bupati Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 51);
9. Peraturan Bupati Malinau Nomor 55 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : POLA HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI DENGAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
6. Bupati adalah Bupati Malinau.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau.
12. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
13. Bagian adalah Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
14. Staf Ahli Bupati yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya.
15. Aparatur . . .

15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Perangkat Daerah atau unit kerja dan unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
17. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan pemerintahan agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Hubungan Kerja antara Sekretariat Daerah dan Staf Ahli dengan Perangkat Daerah dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara sinergis terpadu dan terkordinasi;
- b. memperkuat dan memperjelas serta mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah melalui Bagian, dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- c. memperkuat dan memperjelas serta mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi Staf Ahli dalam memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya, termasuk memberikan pertimbangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- d. mewujudkan keterpaduan pola Hubungan Kerja antara Sekretariat Daerah dan Staf Ahli dengan Perangkat Daerah; dan
- e. meningkatkan kinerja SKPD.

Pasal 4 . . .

#### Pasal 4

Pola Hubungan Kerja antara Sekretariat Daerah dan Staf Ahli dengan Perangkat Daerah mengandung prinsip:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing;
- c. saling memberi manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas pemerintahan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

- (1) Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. Hubungan Kerja Sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah;
  - b. Hubungan Kerja Staf Ahli dengan Perangkat Daerah; dan
  - c. Hubungan Kerja antara Bupati dan DPRD.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Hubungan Kerja Sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui penyelenggaraan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas SKPD;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan . . .

- d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III

#### PENGOORDINASIAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Bentuk

##### Pasal 7

- (1) Bentuk pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah terhadap produk hukum Daerah berbentuk peraturan dan penetapan terdiri atas:
  - a. peraturan Daerah;
  - b. peraturan Bupati; dan
  - c. keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penyusunan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah melalui Bagian yang membidangi, dapat menyusun surat edaran, instruksi Bupati dan/atau himbauan Bupati.

##### Bagian Kedua

##### Mekanisme

##### Pasal 8

Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. atas perintah pimpinan;
- b. inisiatif Sekretariat Daerah melalui Bagian yang membidangi; dan
- c. atas usulan SKPD.

Pasal 9 . . .

#### Pasal 9

- (1) Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
  - a. Bagian menerima perintah lisan atau tertulis dari Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Asisten yang membidangi;
  - b. Bagian yang menerima perintah, mengkaji perintah yang diterima dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan;
  - c. Bagian melaksanakan Koordinasi dengan SKPD terkait sesuai dengan arahan/petunjuk/keputusan pimpinan; dan
  - d. Bagian menyusun dan memproses bahan kebijakan.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan sendiri oleh Bagian yang bersangkutan atau dengan mengikutsertakan SKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.
- (3) Sesuai dengan kebutuhan dan urgensi perintah yang diterima, Bagian dapat mempercepat penyusunan dan proses penetapan kebijakan.

#### Pasal 10

- (1) Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
  - a. Bagian menyusun rencana penyusunan kebijakan dalam rencana kerja dan anggaran;
  - b. Bagian menyelesaikan administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan;
  - c. Bagian melaksanakan Koordinasi internal Bagian yang membidangi;
  - d. Bagian melaksanakan Koordinasi SKPD terkait; dan
  - e. Bagian menyusun dan memproses penetapan bahan kebijakan.
- (2) Sesuai dengan bentuk, kebutuhan dan urgensi kebijakan, Bagian dapat melaksanakan:
  - a. dengar pendapat umum;
  - b. sosialisasi; dan
  - c. kajian awal, pengumpulan data dan informasi sebagai bahan kebijakan.



### Pasal 11

- (1) Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
  - a. SKPD mengusulkan penyusunan kebijakan yang dibutuhkan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten dan Bagian yang membidangi;
  - b. Bagian mengkaji usul penyusunan kebijakan dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan;
  - c. Bagian melaksanakan Koordinasi SKPD terkait; dan
  - d. Bagian menyusun dan memproses penetapan bahan kebijakan.
- (2) Sesuai dengan bentuk, kebutuhan dan urgensi kebijakan, SKPD yang mengusulkan dapat melaksanakan:
  - a. kajian awal untuk menyusun bahan yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah; dan
  - b. menyusun bahan kebijakan.
- (3) Sesuai dengan bentuk, kebutuhan dan urgensi kebijakan, Bagian yang membidangi dapat:
  - a. melaksanakan dengar pendapat umum dan/atau sosialisasi; dan
  - b. meminta bahan pendukung kebijakan dari SKPD yang mengusulkan.
- (4) Kajian usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sendiri oleh Bagian yang bersangkutan atau dengan mengikutsertakan SKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksana

### Pasal 12

Pelaksana pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah Bagian yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian . . .

Bagian Keempat  
Tindak Lanjut

Pasal 13

Dalam rangka tindak lanjut penyusunan kebijakan Daerah oleh SKPD terkait, Bagian yang membidangi dapat melaksanakan:

- a. sosialisasi/internalisasi;
- b. bimbingan teknis;
- c. pendampingan; dan
- d. pelayanan konsultasi.

BAB IV

PENGOORDINASIAN PELAKSANAAN TUGAS SKPD

Bagian Kesatu  
Bentuk

Pasal 14

- (1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas SKPD dilakukan dalam bentuk:
  - a. rapat;
  - b. permintaan laporan/data dan/atau informasi;
  - c. penyampaian laporan/data dan/atau informasi;
  - d. konsultasi; dan
  - e. komunikasi langsung/tidak langsung.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan pada tingkat:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten yang membidangi;
  - c. Bagian yang membidangi; dan
  - d. SKPD yang bersangkutan.
- (3) Permintaan dan penyampaian laporan/data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilaksanakan melalui komunikasi tertulis/lisan sesuai kebutuhan.

(4) Konsultasi . . .

- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan melalui komunikasi tertulis/lisan sesuai kebutuhan.

## Bagian Kedua

### Mekanisme

#### Pasal 15

Pengoordinasian pelaksanaan tugas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. atas perintah pimpinan;
- b. inisiatif Sekretariat Daerah melalui Bagian yang membidangi;  
dan
- c. atas usulan SKPD.

#### Pasal 16

(1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. Bagian menerima perintah lisan atau tertulis dari Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Asisten yang membidangi untuk mengoordinasikan sesuatu hal berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD tertentu;
- b. Bagian yang menerima perintah, mengkaji substansi yang perlu dikoordinasikan dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan;
- c. Bagian melaksanakan Koordinasi dengan SKPD terkait sesuai dengan arahan/petunjuk/keputusan pimpinan; dan
- d. Bagian melaporkan hasil Koordinasi dan rencana tindak lanjut kepada pimpinan.

(2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sendiri oleh Bagian yang bersangkutan atau mengikutsertakan SKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

(3) Waktu pelaksanaan pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perintah yang diterima dari pimpinan.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

- (1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
  - a. Koordinasi perencanaan rencana kerja dan anggaran;
  - b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan serta anggaran; dan
  - c. Koordinasi evaluasi pelaksanaan kebijakan.
- (2) Koordinasi perencanaan dilaksanakan mendahului penyusunan:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD);
  - b. rencana strategis SKPD; dan
  - c. rencana kerja dan anggaran SKPD.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dilaksanakan secara reguler paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan agenda Koordinasi yang jelas atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan agenda yang berkembang pada saat itu.
- (6) Koordinasi pelaksanaan kebijakan juga menyangkut Koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran SKPD yang di pimpin oleh Asisten yang membidangi.
- (7) Koordinasi evaluasi pelaksanaan kebijakan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran berjalan atau pada awal tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

- (1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:
  - a. Bagian menerima usul Koordinasi dari SKPD secara langsung atau tidak langsung melalui Sekretaris Daerah untuk melakukan pembahasan lintas sektor atas sesuatu hal yang menyangkut tugas dan fungsi SKPD;
  - b. Bagian mengkaji sesuatu hal yang menjadi substansi Koordinasi;
  - c. Bagian . . .

- c. Bagian melaksanakan Koordinasi dengan SKPD terkait; dan
  - d. Bagian melaporkan hasil Koordinasi dan rencana tindak lanjut kepada pimpinan.
- (2) Waktu pelaksanaan pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan usul yang diterima langsung dari SKPD atau yang diterima melalui Sekretaris Daerah atau Asisten yang membidangi.

### Bagian Ketiga Pelaksana

#### Pasal 19

Pelaksana pengoordinasian tugas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah Bagian yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Keempat Tindak Lanjut

#### Pasal 20

Tindak lanjut hasil pengoordinasian pelaksanaan tugas SKPD dipergunakan sebagai:

- a. penyelesaian permasalahan;
- b. penyusunan bahan kebijakan;
- c. laporan;
- d. koreksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD;
- e. apresiasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD; dan
- f. harmonisasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar SKPD.

BAB V  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN  
DAERAH

Bagian Kesatu  
Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Daerah

Paragraf 1  
Bentuk

Pasal 21

- (1) Pemantauan pelaksanaan kebijakan Daerah dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pengamatan langsung di lapangan;
  - b. survei; dan
  - c. telaahan atas laporan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mengetahui sedini mungkin permasalahan dan/atau kemajuan tingkat pencapaian pelaksanaan kebijakan dan mencari solusi alternatif penyelesaiannya.

Paragraf 2  
Mekanisme

Pasal 22

- (1) Pemantauan pelaksanaan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. atas perintah pimpinan; dan
  - b. inisiatif Sekretariat Daerah melalui Bagian yang membidangi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dalam rencana kerja dan anggaran Bagian.
- (3) Dalam pelaksanaan pemantauan kebijakan Daerah, Bagian yang membidangi dapat mengikutsertakan SKPD terkait atau pihak ketiga yang kompeten.

Pasal 23 . . .

### Pasal 23

- (1) Pemantauan pelaksanaan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:
  - a. Bagian menerima perintah lisan atau tertulis dari Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Asisten yang membidangi untuk melaksanakan pemantauan terhadap kebijakan tertentu oleh SKPD;
  - b. Bagian mengkaji pelaksanaan kebijakan yang menjadi substansi pemantauan dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan;
  - c. Bagian menyusun alat (*tools*) pelaksanaan pemantauan;
  - d. Bagian melaksanakan pemantauan;
  - e. Bagian melaporkan hasil pemantauan kepada pimpinan; dan
  - f. Bagian memberikan umpan balik (*feedback*) pada SKPD terkait.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan sendiri oleh Bagian yang bersangkutan atau bersama SKPD terkait dan/atau dengan pihak ketiga yang berkompeten.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu sesuai kebutuhan.

### Paragraf 3

#### Pelaksana

### Pasal 24

Pelaksana pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah Bagian yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 4

#### Tindak Lanjut

### Pasal 25

Tindak lanjut hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan Daerah dipergunakan sebagai:

a. laporan;

b. bahan . . .

- b. bahan Koordinasi dengan SKPD terkait;
- c. bahan evaluasi kebijakan; dan
- d. umpan balik (*feedback*) pada SKPD yang bersangkutan.

## Bagian Kedua

### Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah

#### Paragraf 1

##### Bentuk

#### Pasal 26

Evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dilaksanakan dalam bentuk:

- a. kajian; dan
- b. survei.

#### Paragraf 2

##### Mekanisme

#### Pasal 27

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. atas perintah pimpinan; dan
  - b. inisiatif Sekretariat Daerah melalui Bagian yang membidangi;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil Koordinasi dan pemantauan.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan Daerah, Bagian yang membidangi dapat mengikutsertakan SKPD terkait atau pihak ketiga yang kompeten.

#### Pasal 28

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi:
  - a. Bagian menerima perintah lisan atau tertulis dari Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Asisten yang membidangi untuk mengevaluasi kebijakan tertentu;
  - b. Bagian . . .



- b. Bagian mengumpulkan bahan kebijakan yang akan dievaluasi dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan;
  - c. Bagian bersama SKPD dan/atau pihak ketiga melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan;
  - d. Bagian melaporkan hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut kepada pimpinan;
  - e. Bagian mengoordinasikan optimalisasi pelaksanaan kebijakan apabila berdasarkan hasil evaluasi kebijakan belum maksimal dan masih sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan; dan
  - f. Bagian menyusun rencana penyusunan kebijakan baru apabila berdasarkan hasil evaluasi kebijakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu sesuai kebutuhan.

#### Paragraf 3

#### Pelaksana

#### Pasal 29

Pelaksana evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah Bagian yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Tindak Lanjut

#### Pasal 30

Tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dipergunakan sebagai bahan:

- a. koordinasi;
- b. penyempurnaan kebijakan yang sudah ada;
- c. penyusunan kebijakan baru;
- d. laporan; dan
- e. optimalisasi pelaksanaan kebijakan yang sudah ada.

BAB VI  
PELAYANAN ADMINISTRATIF DAN PEMBINAAN ASN PADA  
INSTANSI DAERAH

Bagian Kesatu  
Pelayanan Administratif

Paragraf 1

Bentuk

Pasal 31

Pelayanan administratif dilaksanakan melalui pembinaan administrasi dalam bentuk:

- a. sosialisasi tata naskah dinas dan pelaporan;
- b. bimbingan teknis tata naskah dinas dan pelaporan; dan
- c. bimbingan teknis ketatausahaan.

Paragraf 2

Mekanisme dan Pelaksana

Pasal 32

- (1) Bagian yang bertanggung jawab di bidang organisasi merencanakan secara reguler sosialisasi tata naskah dinas dan pelaporan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses internalisasi regulasi tata naskah dinas dan pelaporan.

Pasal 33

- (1) Bagian yang bertanggung jawab di bidang organisasi merencanakan secara reguler bimbingan teknis tata naskah dinas.
- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses peningkatan kompetensi ASN dalam implementasi tata naskah dinas dan penyusunan pelaporan.

Pasal 34

- (1) Bagian yang bertanggung jawab di bidang tata usaha merencanakan secara reguler bimbingan teknis ketatausahaan.

(2) Bimbingan . . .

(2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses peningkatan kompetensi ASN dalam implementasi ketatausahaan.

#### Paragraf 3

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 35

Ruang lingkup pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditujukan terhadap seluruh SKPD/unit kerja yang menangani atau menjadi satuan administrasi pangkal.

#### Paragraf 4

#### Tindak Lanjut

#### Pasal 36

Kegiatan pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditindaklanjuti dengan:

- a. laporan; dan
- b. monitoring.

#### Bagian Kedua

#### Pembinaan ASN pada Instansi Daerah

#### Paragraf 1

#### Bentuk

#### Pasal 37

Pembinaan ASN pada instansi Daerah dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyusunan dan implementasi analisis jabatan;
- b. penyusunan dan implementasi analisis beban kerja;
- c. penyusunan dan implementasi evaluasi jabatan; dan
- d. kajian penetapan pengendalian dan evaluasi peringkat jabatan dalam bentuk nilai dan kelas jabatan.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2  
Mekanisme dan Pelaksana

Pasal 38

- (1) Bagian yang bertanggung jawab di bidang organisasi merencanakan secara reguler:
  - a. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
  - b. monitoring implementasi analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan; dan
  - c. pengendalian dan evaluasi peringkat jabatan dalam bentuk nilai dan kelas jabatan.
- (2) Bagian yang bertanggung jawab di bidang organisasi memproses penetapan peringkat jabatan dalam bentuk nilai dan kelas jabatan sesuai dengan perkembangan organisasi dan permohonan SKPD.

Pasal 39

Dalam pelaksanaan pembinaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian yang bertanggung jawab di bidang organisasi dapat mengikutsertakan SKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Ruang Lingkup

Pasal 40

Ruang lingkup pembinaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi seluruh SKPD dan/atau unit kerja organisasi.

Paragraf 4  
Tindak Lanjut

Pasal 41

Kegiatan pembinaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditindaklanjuti dengan:

- a. laporan; dan
- b. rekomendasi.

## BAB VII PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH BUPATI

### Pasal 42

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bentuk, kebutuhan dan urgensinya serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah melalui Bagian yang membidangi dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan, antara lain:

- a. penyusunan kajian akademis;
- b. pendayagunaan pihak ketiga;
- c. seminar/lokakarya/FGD (*Focus Group Discussion*);
- d. kunjungan kerja;
- e. dengar pendapat umum;
- f. survei; dan
- g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 43

Dalam hal tugas dan fungsi, dan/atau kegiatan yang dilaksanakan bersifat kompleks, mendesak, multisektor, dan multifungsi dapat dibentuk tim, panitia, kelompok kerja, gugus tugas, komisi, komite, dan forum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PERBAL PENETAPAN KEBIJAKAN

### Pasal 44

Proses perbal penetapan kebijakan Daerah dilakukan oleh Bagian yang membidangi kebijakan atau Bagian yang ditugaskan pimpinan untuk menyusun kebijakan.

### Pasal 45

SKPD dalam hal penyusunan kebijakan dapat menyampaikan usul dan mempersiapkan bahan kebijakan.

BAB IX  
HUBUNGAN KERJA STAF AHLI DENGAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan tugas Staf Ahli dilakukan melalui Hubungan Kerja yang meliputi:
  - a. konsultatif;
  - b. kolegial;
  - c. fungsional;
  - d. struktural; dan
  - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan profesionalitas.

Pasal 47

- (1) Hubungan Kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan Staf Ahli.
- (2) Hubungan Kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Staf Ahli memberikan pendapat secara lisan dan/atau tertulis kepada Perangkat Daerah terkait perumusan kebijakan Daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
  - b. Staf Ahli diikutsertakan dalam perumusan kebijakan Daerah; dan
  - c. Staf Ahli memperoleh data dan informasi dari Perangkat Daerah dalam penyusunan telaahan staf.
- (3) Pelaksanaan Hubungan Kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan, perumusan telaahan staf dan/atau analisis kebijakan Daerah, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli.

Pasal 48 . . .

Pasal 48

- (1) Hubungan Kerja kolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
  - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
  - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan Kerja kolegal dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 49

- (1) Hubungan Kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (2) Hubungan Kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.

Pasal 50

- (1) Hubungan Kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang antara Staf Ahli dan Perangkat Daerah dalam susunan organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan Kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras dan komprehensif.
- (3) Hubungan Kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pelaksanaan tugas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
  - b. pelaksanaan . . .

- b. pelaksanaan tugas yang berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- c. Staf Ahli melalui Sekretaris Daerah dapat mengundang Kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan informasi sebagai bahan analisis kebijakan Daerah.

#### Pasal 51

- (1) Hubungan Kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk pengembangan Hubungan Kerja secara struktural dan menumbuhkan semangat kolegal yang sinergis, terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (2) Bupati dapat meminta pertimbangan Staf Ahli dan Perangkat Daerah secara koordinatif sesuai tugas fungsi.
- (3) Hubungan Kerja koordinatif dilaksanakan untuk menjamin keselarasan program dan kegiatan Staf Ahli dengan Perangkat Daerah.
- (4) Hubungan Kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Staf Ahli dan Perangkat Daerah secara koordinatif dalam forum Koordinasi melalui kegiatan:
  - a. keikutsertaan dalam penyusunan pembahasan peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
  - b. perumusan kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
  - c. penyusunan rencana strategis dan program kerja Pemerintah Daerah melalui rapat Koordinasi;
  - d. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga dan organisasi melalui rapat Koordinasi;
  - e. pembentukan gugus kerja/tim kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait; dan
  - f. keikutsertaan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.



Bagian Kedua  
Hubungan Kerja Staf Ahli Dengan Sekretaris Daerah, Asisten, dan  
Kepala Perangkat Daerah

Pasal 52

- (1) Hubungan Kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Kepala Perangkat Daerah dilakukan dengan cara melakukan dukungan kebijakan dan administratif, asistensi, supervisi, bimbingan dan pelatihan, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.
- (2) Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan antara lain berupa telaahan staf dan intervensi kebijakan.

Pasal 53

- (1) Hubungan Kerja Staf Ahli dengan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha di bidang Staf Ahli pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang bertugas memfasilitasi kebutuhan Staf Ahli dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga pelaksana yang berfungsi sebagai pejabat penatausahaan keuangan pembantu.
- (4) Tenaga pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
  - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;
  - b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli; dan
  - c. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Staf Ahli sesuai kebutuhan.
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, disediakan secara selektif dari elemen masyarakat dan/atau akademisi sesuai dengan keahliannya.

## BAB X HUBUNGAN KERJA ANTARA BUPATI DAN DPRD

### Pasal 54

- (1) Hubungan Kerja antara Bupati dan DPRD didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. persetujuan bersama dalam pembentukan peraturan Daerah;
  - b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD;
  - c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah;
  - d. rapat konsultasi DPRD dengan Bupati secara berkala; dan
  - e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian Bupati.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 55

Segala biaya yang diperlukan atau timbul akibat ditetapkan dan/atau dilaksanakannya peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 56

- (1) Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah dengan Instansi Vertikal di Daerah melalui forum Koordinasi pimpinan Daerah yang diketuai oleh Bupati.

(2) Forum . . .

- (2) Forum Koordinasi pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum dan menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum.
- (3) Anggota forum Koordinasi pimpinan Daerah terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (4) Forum Koordinasi pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.
- (5) Dalam hal Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Bupati dibantu oleh Wakil Bupati.
- (6) Dalam pelaksanaan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wakil Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah yang pelaksanaannya oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

#### Pasal 57

Struktur pola Hubungan Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli dengan Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 58

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi serta Penyerahan Kewenangan Operasional Kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi serta Penyerahan Kewenangan Operasional Kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59 . . .

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 30 September 2020

Plt. BUPATI MALINAU,

TOPAN AMRULLAH

Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH MALINAU,

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 23.